PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jati No. 1 Telp. (0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.4 /0124 /Kesbangpol /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang :

a. bahwa Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini;
b. bahwa untuk membantu tugas tim kewaspadaan dini dalam rangka menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum, agar penyelenggaraan Pemerintahan berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, perlu dibentuk Sekretariat Tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Membantu Mencari, menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan, data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
b. Membantu memberikan bahan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati melalui Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten

Donggala mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, melalui Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.

KETIGA : Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH., M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.4/0124/KesbangPol/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

| NO | NAMA JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONOR/BULAN | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasub Kewaspadaan dini | Ketua | Rp. 250.000 | |
| 2 | Kasub Penanganan Konflik | Anggota | Rp. 220.000 | |
| 3 | Pasi Intel Lanal | Anggota | Rp. 220.000 | |
| 4 | Pasi Intel Kodim 1306 Kota Palu | Anggota | Rp. 220.000 | |
| 5 | Kasat Intelkam Polres Donggala | Anggota | Rp. 220.000 | |
| 6 | Kasi Intel Kajari Donggala | Anggota | Rp. 220.000 | |
| 7 | Anggota BAIS Wil. Donggala | Anggota | Rp. 220.000 | |
| 8 | BIN Posda Kab. Donggala | Anggota | Rp. 220.000 | |
| 9 | Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kab.Donggala | Anggota | Rp. 220.000 | |
| 10 | Analisis Forum Kewaspadaan Dini | Anggota | Rp. 220.000 | |
| 11 | Pengumpul Data Bahan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis | Anggota | Rp. 220.000 | |
| 12 | Analisis Penanganan Konflik | Anggota | Rp. 220.000 | |
| 13 | Pengumpul Data Penanganan Konflik | Anggota | Rp. 220.000 | |
| 14 | Pengadministrasi Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional | Anggota | Rp. 220.000 | |

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd.,SH., M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003